

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu penyesuaian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
 - b. merumuskan kebijakan teknis organisasi dan tata kerja sebagai bahan penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. menyusun naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
 - d. melakukan pembahasan naskah peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas; dan
 - e. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Banyumas.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	K
2.	Asminum	K
3.	Kabag Hukum	J
4.	Kabag Org.	F

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 209 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Wiwid Widyastuti, S.Kom 2. Edi Riyanto, S.Sos 3. Desi Nurul Aini S, S.M

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Ps. Sekda	
2.	Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Org.	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO